

Peran Relasi Pada Pemilu 2019 Di Kota Padangsidempuan

Reunisah Darwanti Putri Siregar

Syafri Gunawan

Ahmatnijar

reunisahp@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is entitled The Role of Democratic Volunteers in Increasing Voter Participation in the 2019 General Election in Padangsidempuan City. This study aims to determine the role of Padangsidempuan Democracy Volunteers in increasing voter participation in the 2019 General Election in Padangsidempuan City, as well as the obstacles experienced by Padangsidempuan Democracy Volunteers in increasing voter participation in the 2019 General Election in Padangsidempuan City. Descriptive qualitative research is the research method used in this study. This type of research uses field research, namely research that goes directly to the location that is the object of research or field research, and this research prioritizes a problem that is being studied and obtains more information in the form of words or sentences compared to information in the form of numbers. The results of this study indicate that the role of Padangsidempuan Democracy Volunteers in increasing voter participation in the 2019 General Election in Padangsidempuan City is to conduct direct socialization to the people of Padangsidempuan City, where in conducting socialization of Democracy Volunteers are divided based on 10 bases. Voter and Election Education to the public in the form of, among others; Face to face, group discussions, simulations, lectures, posting socialization materials to social media. And the inhibiting factors for Padangsidempuan Democracy Volunteers in increasing voter participation in the 2019 General Election in Padangsidempuan City are obstacles that come from internal Democratic Volunteers, namely there are still many Democratic Volunteers members who are not confident in conveying socialization materials, the background of members of the Democracy Volunteers, No the structure of programs run by Democratic Volunteers, and the short tenure of Democracy Volunteers. And also obstacles that come from external factors, namely, the community's confidence is still lacking in the election, the difficulty of gathering the community to conduct election socialization, the difficulty of communication from the Democratic Volunteers to people with disabilities and also technical obstacles in voting such as registering A5, not having an ID card and assistance when choose.

Keywords : Democracy, Partisipayion, Cohoo

A. Pendahuluan

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan dengan independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*) hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan Pemilu lemah berpotensi menghambat Pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian

pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.¹

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh

¹ Ikhwanuddin Harahap, "Menelisik Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perfektif Islam." *Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm 40.

rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali Pemilu secara reguler, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan

tingkat partisipasi politik pemilih. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih 92,7%. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, salah satu diantaranya adalah melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Pembentukan relawan demokrasi merupakan gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertuang dalam

peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Sementara dalam lampiran surat KPU RI Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 menjelaskan bahwa tugas relawan demokrasi sebagai subjek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih.²

Lahirnya Relawan Demokrasi adalah amanah UU 7 tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, bukan semata urusan penyelenggara saja, karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)

sebesar 77,5 persen. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus mengencangkan sosialisasi Pesta Demokrasi yang puncaknya dihelat melalui pencoblosan kertas surat suara pada tanggal 17 April 2019. Di Kota Padangsidimpuan setelah terselenggaranya Pemilu pada 17 April 2019 memperoleh partisipasi pemilih yang meningkat sebesar 4,66% dari periode Pemilu sebelumnya ditahun 2014.³

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Peran Relawan Demokrasi Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan”.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan dilaksanakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan peran Relawan Demokrasi dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan dan apa saja yang menjadi hambatan Relawan

² Agustina Damanik, “Perempuan Dan gerakan Sosial Politik.” Jurnal el-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.6, No.2, (2020), hlm 263.

³ Fatahuddin Aziz Siregar, “Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah.” Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4, No.1, (2018),hlm 4.

Demokrasi Pemilu tahun 2019 di kota Padangsidimpuan. Sumber data pada penelitian ini adalah pegawai KPU, Relawan demokrasi dan dokumen hasil sosialisasi Relawan. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu tahun 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di TPS.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU

melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (Sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan dan basis warga internet. Pelopor–pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial–politik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

khususnya di Kota Padangsidempuan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dikantor KPU Kota Padangsidempuan, Relawan Demokrasi merupakan bagian dari penyelenggara atau perpanjangan tangan KPU dalam memberikan informasi seputar pemilihan kepada masyarakat. Serta dapat menangkal berita bohong yang berkaitan dengan Pemilu sehingga masyarakat dapat menerima informasi pemilihan yang transparan dan mendidik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Program Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan memiliki tugas melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Kota Padangsidempuan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan tujuan dibentuknya Relawan Demokrasi dapat tercapai.

Yang mana tujuan tersebut antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas proses pemilu
- 2) Meningkatkan partisipasi pemilih
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
- 4) Membangkitkan sukarelawan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi
- 5) Menginspirasi para pemilih untuk memahami pemilu serentak 17 April 2019
- 6) Memperbaiki konsep pemikiran pemilih mengenai pemilu dan pentingnya ikut memberikan dukungan suara dalam pemilu 17 april 2019
- 7) Meningkatkan angka partisipasi pemilih dan mencapai target KPU RI sebesar 77,5%

Selanjutnya tentang jadwal kegiatan dan pembentukan Relawan Demokrasi di Kota Padangsidempuan dijelaskan bahwa program relawan demokrasi adalah program pemerintah yang legal karena dari awal proses perekrutan hingga

⁴ Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan." Jurnal Yurisprudencia : Jurnal hukum ekonomi, Vol.3, No.1, (2017), hlm 126

proses berakhirnya tugas sudah disebutkan didalam Surat Keputusan (SK) kerja yang diberikan kepada setiap anggota Relawan Demokrasi.⁵

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa KPU Kota Padangsidimpuan memberikan jadwal tahapan perekrutan dan kegiatan yang dipaparkan. Kegiatan Pelaksanaan Relawan Demokrasi di Kota Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Pusat :

- 1) Melakukan Rekrutmen di tanggal 9 – 15 Januari 2019.
- 2) Memberikan pembekalan tanggal 16 Januari 2019.
- 3) Menyiapkan alat peraga untuk relawan demokrasi.
- 4) Menyusun materi / buku pegangan pendidikan pemilih untuk Relawan Demokrasi.
- 5) Mengkoordinir Relawan Demokrasi di setiap basis.
- 6) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan

⁵ Dame Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat." Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial, Vol.6, No.2 , (2020).

kegiatan Relawan Demokrasi.

- 7) Membuat laporan bulanan pelaksanaan Relawan Demokrasi di wilayahnya.
- 8) Membuat matrik kegiatan Relawan Demokrasi.
- 9) Melaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara.

a. Bentuk Kegiatan, Jumlah Peserta, Waktu dan Tempat Sosialisasi Relawan Demokrasi

- 1) Bentuk Kegiatan Relawan Demokrasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat dalam bentuk antara lain ;Tatap muka, Diskusi kelompok, Simulasi, Ceramah dan Posting materi sosialisasi ke media sosial
- 2) Jumlah Peserta Jumlah peserta berkisar 30-50 orang dalam setiap melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu dengan masyarakat, dengan Relawan Demokrasi sebagai pelaksana.
- 3) Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Relawan Demokrasi dilaksanakan pada sore dan malam hari, dan disesuaikan dengan waktu dimana masyarakat dapat meluangkan waktunya untuk bertatap muka dengan Relawan Demokrasi.

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat antara lain ; Masjid, Gereja, Sekolah, Pengajian, *Out door*, *In door*, Pasar , Komunitas, dan disesuaikan dengan kegiatan masyarakat.

b. Sasaran Sosialisasi Relawan Demokrasi

Sasaran sosialisasi Pendidikan pemilih dan Pemilu kepada masyarakat sesuai dengan basis Relawan Demokrasi yang telah ditetapkan, yang akan dijelaskan berikut ini:

1) Basis Keluarga

Sosialisasi dan Pendidikan pemilih berbasis keluarga bertujuan membentuk keluarga sadar pemilu. Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi

terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua insitusi.⁶

2) Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun.

3) Basis Pemilih Muda

Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

⁶ Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 , No. 1 , (2017), hlm 69.

4) Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk

5) Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

6) Basis Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang

pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

permasalahan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka

membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara

7) Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.⁷

Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih.

8) Basis Keagamaan

Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan diubah dari gerakan

sosial mereka tidak makin terbelakang.

yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaahnya.

9) Basis Warga Internet

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menysasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan yang dilakukan oleh Basis Bentuk kegiatan Basis Warga internet adalah Mengupload (mengunggah) ke situs-situs internet tentang Pemilu 2019 dan Sosialisai – sosialisai yang telah dilakukan oleh Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan Terkait Pemilu 2019.

c. Hambatan Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengkategorikan kendala yang dialami Relawan Demokrasi dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Padangsidempuan menjadi dua, yaitu kendala yang

⁷ Musa Arifin, "Menakar Konsepsi *Khilafah*.", Jurnal *Yurisprudentia* : Jurnal hukum Ekonomi, Vol. 3 , No. 2 , (2017), hlm 5.

datang dari faktor internal dan juga dari faktor external. Yaitu sebagai berikut.

1) Faktor Internal yaitu :

a) Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang menggabungkan secara bersamaan antara pemilihan Umum untuk memilih Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sehingga peran relawan demokrasi sebagai mitra KPU harus menguasai tehnik dan mekanisme pemilihan Umum serentak Tahun tahun 2019, namun kenyataannya masih banyak anggota Relawan Demokrasi yang tidak percaya diri dalam menyampaikan materi sosialisasi, hal ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi menjadi tidak maksimal.

b) Latar belakang anggota Relawan Demokrasi yang sebagian besar tidak berasal kalangan dari salah satu segmen tertentu, karena beberapa dari anggota Relawan Demokrasi merupakan Mahasiswa. Sehingga mereka dianggap kurang bisa mengerti dan menggerakkan peserta sosialisasi dari masing-

masing segmen yang mereka pegang.

c) Tidak terstrukturanya program-program yang dijalankan Relawan demokrasi. Sehingga Planing menjadi tidak tepat, master plan yang tidak sesuai mengakibatkan kinerja saling tumpang tindih dan daerah sasaran menjadi tidak merata.

d) Masa kerja Relawan Demokrasi yang singkat mengakibatkan Loyalitas Relawan Demokrasi sangat rendah terhadap tanggung jawab yang diamanahkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di internal tersebut adalah dengan melakukan kontak yang lebih intens. Dengan adanya upaya menjaga silaturahmi tersebut di atas, diharapkan tidak ada lagi *missing communication* diantara sesama Relawan Demokrasi maupun dengan Komisioner KPU.

2) Faktor Eksternal

a) Keyakinan Masyarakat Masih Kurang Terhadap Pemilu

Pada Umumnya sosialisasi sering kali terkendala perihal

bahasa masyarakat setempat. Kemudian juga tentang meyakinkan masyarakat untuk tidak Golput karena pemikiran sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa mencoblos maupun tidak mencoblos nasib mereka tetap tidak akan berubah.

b) Kendala yang dialami Relawan Demokrasi ketika melakukan Sosialisasi beserta upaya yang dilakukan.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa peran Relawan Demokrasi merupakan perpanjangan tangan KPU untuk berkegiatan langsung dengan masyarakat, dengan membawa amanah yang telah diberikan oleh KPU untuk disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan tahun 2019 dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan sosialisasi pendidikan pemilih dan Pemilu telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kota Padangsidempuan ditandai dengan meningkatnya persentase jumlah

partisipasi pemilih pada tahun 2019 di Kota Padangsidempuan. Di dalam ajaran Islam amanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki, sesuai dengan Q.S Al-anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan bahwa Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan tahun 2019 dapat dipercaya dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan.⁸

⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm 149.

Kesimpulan

Hasil dari peneliian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Relawan Demokrasi di Kota Padangsidimpuan berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah dengan melaksanakan tugas program melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan. Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Demokrasi melakukan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat dalam bentuk antara lain ; Tatap muka, Diskusi kelompok, Simulasi, Ceramah, Posting materi sosialisasi ke media social.
2. Hambatan yang dialami Relawan Demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 ada dua yaitu :

- a. Hambatan yang datang dari faktor internal Relawan Demokrasi yaitu masih banyak anggota Relawan Demokrasi yang tidak percaya diri dalam menyampaikan materi sosialisasi, latar belakang anggota Relawan Demokrasi, Tidak terstrukturnya program-program yang dijalankan Relawan demokrasi, dan masa kerja Relawan Demokrasi yang singkat.

Kendala yang datang dari faktor eksternal yaitu keyakinan masyarakat masih kurang terhadap Pemilu, sulitnya mengumpulkan masyarakat unutup melakukan sosialisasi Pemilu, sulitnya komunikasi dari pihak Relawan Demokrasi kepada penyandang Disabilitas dan juga berupa kendala teknis.

REFERENSI

- Agustina Damanik, *"Perempuan Dan Gerakan Sosial Politik"*, Jurnal el-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial, Vol.6, No.2, (2020), hlm 263.
- Dame Siregar, *"Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat"*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial, Vol.6, No.2 , (2020).
- Dermina Dalimunthe, *"Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3 , No. 1 , (2017), hlm 69.
- Fatahuddin Aziz Siregar, *"Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid asy-Syari'ah"*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarlahan dan Keperdataan, Vol.4, No.1, (2018),hlm 4.
- Ikhwanuddin Harahap, *"Menelidik Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam"*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm 40.
- Muhammad Arsad Nasution, *"Pendekatan Dalam Tafsir"*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm 149.
- Musa Arifin, *"Menakar Konsepsi Khilafah"*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal hukum Ekonomi, Vol. 3 , No. 2 , (2017), hlm 5.
- Sawaluddin Siregar, *"Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewangkan"*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal hukum ekonomi, Vol.3, No.1, (2017), hlm 126